

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banjumas".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banjumas" tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djanuari 1953 (Tambahan Seri C Nr 1), diubah sebagai berikut:

A. Pasal 4 ayat (1) diubah sebagai berikut:
Kata-kata "3bulan" dan sebanjak-banjaknja Rp. 100,-- (seratus rupiah)" dibatja masing-masing "1 bulan" dan "sebanjak-banjaknja Rp. 1000,-- (seribu rupiah)".

B. Pasal 6 dibatja sebagai berikut:

"Pasal 6.

Jang turut diserahi pengusutan pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Urus Daerah, Pengatur teknik, Pengatur teknik tingkat I, Kontrolir keuangan daerah, Kontrolir keuangan daerah tingkat I dan Pengamat keuangan daerah".

Purwokerto, 5 Djuli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas
K e t u a ,

(Soewignjo)

PENDJELASAN.

- a) Pasal 1 sub A harus dihapuskan berdasarkan pasal 73 Undang-undang No. 1 tahun 1957 (huruf B mendjadi A).
- b) Pasal 2 harus dihapuskan berdasarkan pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Huruf C mendjadi B).